



P U T U S A N

Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Priyanto Bin Eko Edi Priyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Sukaseang RT. 04 RW. 01 Kel. Tamansari
Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Priyanto Bin Eko Edi Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdri. Shanty Wildhaniyah, S.H., Dkk, Pengacara, pada Law Firm Isbandri dan Rekan, berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A, Kecamatan Kasemen, Kota Serang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1001/Pid.Sus/2021/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **yang tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul dengan No.Pol A 3235;

Dikembalikan kepada sdr. DIAN ZELVIANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang **bersama-sama yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pk. 16.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta meminta untuk diantarkan ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama. Terdakwa menyanggupi tawaran saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI. Kemudian terdakwa menjemput saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dipinggir jalan disekitar Link Gerem Kota Cilegon dan ditempat tersebut terdakwa melihat sdr. TEDI (DPO). Terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa menuju ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon. Pada pertengahan jalan, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta untuk diantarkan kerumah sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil. Sesampainya dilokasi, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta terdakwa untuk menunggu dilokasi, sementara saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat bersama sdr. DANI (DPO) menuju Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 23.00 Wib, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, dan sdr. DANI masuk kedalam kamar sdr. DANI. Didalam kamar, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memecah dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan maksud 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla disimpan didalam saku celana yang rencananya akan diberikan kepada sdr. TEDI (DPO). 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil Sebagian. Bagian tersebut terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya, kemudian bagian tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) linting sisanya oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI simpan dilantai kamar. 1 (satu) linting oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI gunakan bersama dengan sdr. DANI (DPO) dan terdakwa secara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting lagi dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. DANI (DPO) secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting terakhir dan digunakan bersama-sama. Belum habis 1 (satu) linting yang terakhir tersebut, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mematikan apinya lalu disimpan puntung (sisa pakai) tersebut dilantai kamar. Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI menghubungi sdr. TEDI (DPO) untuk datang ke rumah sdr. DANI (DPO) dengan maksud akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 02.00 Wlb, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) sampai di rumah sdr. DANI (DPO). Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Tembakau Gorila kepada sdr. TEDI (DPO). Setelah itu, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Tembakau Gorila sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis tembakau gorilla yang berada dilantai. saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memasukan kedalam saku celana panjangnya. Sekira pk. 03.00 Wib, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) pulang bersama-sama meninggalkan tempat tersebut. Bahwa sekira pk. 04.30 Wlb, dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari SATNARKOBA Polres Cilegon. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sdr. TEDI dan sdr. RADUN melarikan diri. Sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berhasil diamankan oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Cilegon. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba yang diduga jenis Tembakau Gorila serta 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga Narkoba jenis tembakau Gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol A3235BN. Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 bahwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat neto 0,0215 gram adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang ***bersama-sama yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 jenis tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 16.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta meminta untuk diantarkan ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama. Terdakwa menyanggupi tawaran saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI. Kemudian terdakwa menjemput saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dipinggir jalan disekitar Link Gerem Kota Cilegon dan ditempat terserbut terdakwa melihat sdr. TEDI (DPO). Terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa menuju ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon. Pada pertengahan jalan, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta untuk diantarkan kerumah sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil. Sesampainya dilokasi, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta terdakwa untuk menunggu dilokasi, sementara saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat bersama sdr. DANI (DPO) menuju Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 23.00 Wib, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, dan sdr. DANI masuk kedalam kamar sdr. DANI. Didalam kamar, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memecah dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan maksud 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla disimpan didalam saku celana yang rencananya akan diberikan kepada sdr. TEDI (DPO). 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil Sebagian. Bagian tersebut terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya, kemudian bagian tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) linting sisanya oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI simpan dilantai kamar. 1 (satu) linting oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI gunakan bersama dengan sdr. DANI (DPO) dan terdakwa secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting lagi dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. DANI (DPO) secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting terakhir dan digunakan bersama-sama. Belum habis 1 (satu) linting yang terakhir tersebut, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mematikan apinya lalu disimpan puntung (sisa pakai) tersebut dilantai kamar. Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI menghubungi sdr. TEDI (DPO) untuk datang kerumah sdr. DANI (DPO) dengan maksud akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 02.00 Wib, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) sampai dirumah sdr. DANI (DPO). Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila kepada sdr. TEDI (DPO). Setelah itu, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang berada dilantai. saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memasukan kedalam saku celana panjangnya. Sekira pkl. 03.00 Wib, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) pulang bersama-sama meninggalkan tempat tersebut. Bahwa sekira pkl. 04.30 Wib, dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari SATNARKOBA Polres Cilegon. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sdr. TEDI dan sdr. RADUN melarikan diri. Sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berhasil diamankan oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Cilegon. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenis Tembakau Gorila serta 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga Narkotika jenis tembakau Gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol A3235BN. Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat neto 0,0215 gram adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***bersama-sama yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pk. 16.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta meminta untuk diantarkan ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama. Terdakwa menyanggupi tawaran saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI. Kemudian terdakwa menjemput saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dipinggir jalan disekitar Link Gerem Kota Cilegon dan ditempat terserbut terdakwa melihat sdr. TEDI (DPO). Terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa menuju ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon. Pada pertengahan jalan, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta untuk diantarkan kerumah sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil. Sesampainya dilokasi, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta terdakwa untuk menunggu dilokasi, sementara saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat bersama sdr. DANI (DPO) menuju Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 23.00 Wib, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI dating dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, dan sdr. DANI masuk kedalam kamar sdr. DANI. Didalam kamar, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memecah dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan maksud 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla disimpan didalam saku celana yang rencananya akan diberikan kepada sdr. TEDI (DPO). 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil Sebagian. Bagian tersebut terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya, kemudian bagian tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) linting sisanya oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI simpan dilantai kamar. 1 (satu) linting oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI gunakan bersama dengan sdr. DANI (DPO) dan terdakwa secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting lagi dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. DANI (DPO) secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting terakhir dan digunakan bersama-sama. Belum habis 1 (satu) linting yang terakhir tersebut, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mematikan apinya lalu disimpan puntung (sisa pakai) tersebut dilantai kamar. Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI menghubungi sdr. TEDI (DPO) untuk datang kerumah sdr. DANI (DPO) dengan maksud akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pkl. 02.00 Wlb, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) sampai dirumah sdr. DANI (DPO). Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila kepada sdr. TEDI (DPO). Setelah itu, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang berada dilantai. saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memasukan kedalam saku celana panjangnya. Sekira pkl. 03.00 Wib, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) pulang bersama-sama meninggalkan tempat tersebut. Bahwa sekira pkl. 04.30 Wlb, dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulomerak Kota Cilegon, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari SATNARKOBA Polres Cilegon. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sdr. TEDI dan sdr. RADUN melarikan diri. Sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berhasil diamankan oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Cilegon. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga jenis Tembakau Gorila serta 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga Narkotika jenis tembakau Gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol A3235BN. Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat netto 0,0215 gram adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Negeri Serang, **yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pk. 16.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta meminta untuk diantarkan ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama. Terdakwa menyanggupi tawaran saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI. Kemudian terdakwa menjemput saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dipinggir jalan disekitar Link Gerem Kota Cilegon dan ditempat terserbut terdakwa melihat sdr. TEDI (DPO). Terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa menuju ke Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon. Pada pertengahan jalan, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta untuk diantarkan kerumah sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil. Sesampainya dilokasi, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI meminta terdakwa untuk menunggu dilokasi, sementara saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berangkat bersama sdr. DANI (DPO) menuju Jalan Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil Narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pk. 23.00 Wib, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, dan sdr. DANI masuk kedalam kamar sdr. DANI. Didalam kamar, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memecah dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan maksud 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan sdr. DANI, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla disimpan didalam saku celana yang rencananya akan diberikan kepada sdr. TEDI (DPO). 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil Sebagian. Bagian tersebut terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya, kemudian bagian tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) linting sisanya oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI simpan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



dilantai kamar. 1 (satu) linting oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI gunakan bersama dengan sdr. DANI (DPO) dan terdakwa secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting lagi dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. DANI (DPO) secara bergantian. Setelah habis, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) linting terakhir dan digunakan bersama-sama. Belum habis 1 (satu) linting yang terakhir tersebut, oleh saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mematikan apinya lalu disimpan puntung (sisa pakai) tersebut dilantai kamar. Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI menghubungi sdr. TEDI (DPO) untuk datang kerumah sdr. DANI (DPO) dengan maksud akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla. Bahwa sekira pkl. 02.00 Wlb, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) sampai dirumah sdr. DANI (DPO). Kemudian saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Tembakau Gorila kepada sdr. TEDI (DPO). Setelah itu, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Tembakau Gorila sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis tembakau gorilla yang berada dilantai. saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI memasukan kedalam saku celana panjangnya. Sekira pkl. 03.00 Wib, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN (DPO) pulang bersama-sama meninggalkan tempat tersebut. Bahwa sekira pkl. 04.30 Wlb, dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, terdakwa, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI, sdr. TEDI dan sdr. RADUN diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari SATNARKOBA Polres Cilegon. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sdr. TEDI dan sdr. RADUN melarikan diri. Sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI berhasil diamankan oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Cilegon. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba yang diduga jenis Tembakau Gorila serta 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga Narkoba jenis tembakau Gorila sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol A3235BN. Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat neto 0,0215 gram adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI ADI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan kenal terhadap Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saya bersama Team diantaranya BRIPKA KUSUMAH mendapatkan informasi dari anggota opsial yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jl.Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkotika. kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib saya bersama Team memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar area tersebut bahwa orang yang dengan ciri-ciri tersebut berada Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Bahwa benar Terdakwa dan Bagus Priyanto ditangkap oleh Saksi beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya BRIPKA KUSUMAH pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa berdasarkan penggeledahanditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru semua barang bukti ditemukan disaku celana panjang yang digunakan oleh Saksi Andi Saputra Bin Junaedi dan disita dari Saksi Andi Saputra Bin Junaedi sedangkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol. A 3235 BN disita dari Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin Eko Edi Priyanto;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andi Saputra Bin Junaedi mendapatkan yang diduga Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut dari akun IG kereta kencana.co dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib., dipinggir jalan tepatnya di Jl. Sunan Bonang Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara sistem lempar (tidak bertemu);
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Cilegon guna pengembangan dan proses penyidikan;
- Bahwa benar Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa benar Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul adalah milik dari Terdakwa Bagus Priyanto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **KUSUMAH**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama Team diantaranya **BRIPKA ROY HARWAN** mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jl.Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib Saksi bersama Team memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar area tersebut bahwa orang yang dengan ciri-ciri tersebut berada di Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Bagus Priyanto ditangkap oleh Saksi beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya **BRIPKA ROY HARYAWAN** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jalan Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon yang saat itu kondisi jalan sedang sepi;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Tembakau Gorila, 1 (satu) puntung Tembakau Gorila sisa pakai, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru semua barang bukti ditemukan disaku celana panjang yang digunakan oleh Saksi **ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI**;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Andi Saputra Bin Junaedi mendapatkan yang diduga Narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut dari akun IG kereta kencana.co dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib., dipinggir jalan tepatnya di Jl. Sunan Bonang Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara sistem lempar (tidak bertemu);
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar Saksi **ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI** dan Terdakwa **BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO** bukan merupakan target operasi (TO);



- Bahwa benar Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol. A 3235 BN disita dari Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO;
- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul adalah milik dari Terdakwa Bagus Priyanto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDI SAPUTRA , dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan family baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak mempunyai hubungan kerja dan mendapat upah dengannya;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa Bagus Priyanto telah ditangkap polisi karena masalah Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, jam 04.30 Wib, di pinggir jalan depan merak beach hotel tepatnya di Jl. Raya Cilegon Merak Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana panjang yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol A 3235 BN milik Terdakwa Bagus Priyanto;
- Bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara patungan dengan teman Saksi yang Bernama Tedi dan Radun;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis tembakau gorilla dari **akun IG kereta kencana.co** untuk digunakan Bersama;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui darimana **akun IG kereta kencana.co** mendapatkan narkotika yang diduga jenis tembakau gorilla tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Karena handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkoba dan sepeda motor juga digunakan untuk mengambil narkoba maka keduanya disita;

- Bahwa benar Saksi sudah menggunakan Narkoba jenis gorilla tersebut;

- Bahwa benar Saksi baru pertama kali mengkonsumsi dan membeli Narkoba dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau mengenal Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, pada saat Terdakwa main di warnet di daerah Pulomerak Kota Cilegon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau mengenal Saudara Saudara DANI (DPO) sejak 2(dua) Bulan yang lalu, pada saat Terdakwa main di daerah Citangkil dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 16.30 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dan menjelaskan bahwa Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta minta diantarkan ke Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama, lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dipinggir jalan disekitar Link. Gerem Kota Cilegon lalu bertemu dengan Sdr Tedi, lalu Terdakwa dan Sdr. Andi berangkat dengan motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Sdr. TEDI (DPO) ditinggal ditempat tersebut Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI daerah Citangkil, sesampainya disana Terdakwa menunggu sedangkan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) berangkat bersama Sdr. DANI (DPO) menuju Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira jam 23.00 WIB Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Sdr. DANI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik lalu masuk kedalam kamar Sdr. DANI (DPO) lalu memecah menjadi 2 (dua) plastik bening untuk Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening disimpan disaku celana
- Bahwa kemudian tembakau gorilla tersebut Terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya untuk menjadi 3 (tiga) linting sisanya disimpan dilantai kamar;
- Bahwa 1 (satu) linting kemudian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa secara bergantian, setelah habis Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) ambil 1 (satu) linting lagi dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa secara bergantian
- Bahwa setelah habis 1 (satu) linting yang terakhir Kembali digunakan Bersama-sama dan lalu dimatikan dan disimpan puntungnya;
- Bahwa setelah lebih dahulu menelfon, sekira jam 02.00 wib Sdr. TEDI (DPO) dan Sdr. RADUN (DPO) sampai dirumah Sdr. DANI (DPO) kemudian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau gorilla kepada Sdr. TEDI (DPO);
- Bahwa, setelah itu Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) ambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa yang berada dilantai (yang sebelumnya Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil sebagian) lalu Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) masukan kedalam Saku celana panjang yang Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan. Sekira jam 03.00 wib Terdakwa, Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain), Sdr. TEDI (DPO) dan Sdr. RADUN (DPO) pulang bersama;
- Bahwa benar pada Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru disita dari Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



dengan Nopol. A 3235 BN disita dari Terdakwa. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau ikut mengantar Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain), mengambil Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut karena dijanjikan memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan oleh Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) untuk membeli yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tersebut. Namun setelah dilakukan interogerasi terhadap Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) Terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah uang hasil iuran (patungan) dengan rincian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. TEDI (DPO) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RADUN (DPO) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana mendapatkan yang diduga jenis tembakau gorilla tersebut, dikarenakan Terdakwa diajak oleh Saksi Andi Saputra Bin Junaedi (berkas terpisah) untuk menggunakan yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tanpa mengetahui dari mana Saudara Andi Saputra Bin Junaedi (berkas terpisah) memesannya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika yang diduga jenis tembakau gorilla tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil Kota Cilegon pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib di daerah Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis gorilla dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak merasa kecanduan;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 orang anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul dengan No.Pol A 3235;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira jam 16.30 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dan menjelaskan bahwa Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) motornya mogok disekitar Link. Gerem Kota Cilegon serta minta diantarkan ke Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan maksud akan mengambil yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dan dijanjikan akan digunakan bersama, lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dipinggir jalan disekitar Link. Gerem Kota Cilegon dan disana Terdakwa melihat Sdr. TEDI (DPO), dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) berangkat menuju Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon dengan motor yang Terdakwa kendarai sedangkan Sdr. TEDI (DPO) ditinggal ditempat tersebut;
- Bahwa benar di pertengahan jalan menuju Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) meminta diantarkan kerumah Sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil, sesampainya disana Terdakwa disuruh menunggu oleh Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) berangkat bersama Sdr. DANI (DPO) menuju Jl. Sunan Bonang Ciwandan Kota Cilegon untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa benar sekira jam 23.00 WIB Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Sdr. DANI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau gorilla, kemudian Terdakwa, Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Sdr. DANI (DPO) masuk kedalam kamar Sdr. DANI (DPO);
- Bahwa benar sekira jam 23.00 wib setelah Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Sdr. DANI (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau gorilla kemudian Terdakwa, Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI dan Sdr. DANI (DPO) masuk kedalam kamar Sdr. DANI (DPO). Didalam kamar, Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) memecah dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis tembakau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



gorilla menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla dengan maksud 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla untuk Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla disimpan disaku celana yang rencananya akan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) berikan kepada Sdr. TEDI (DPO).

- Bahwa benar, saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) mengambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla, bagian tersebut Terdakwa campur dengan setengah batang rokok surya kemudian bagian tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) linting sisanya Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) simpan dilantai kamar, 1 (satu) linting kemudian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa secara bergantian, setelah habis Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) ambil 1 (satu) linting lagi dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa secara bergantian setelah habis Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) ambil 1 (satu) linting yang terakhir Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan bersama Sdr. DANI (DPO) dan Terdakwa, belum habis digunakan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) matikan apinya lalu disimpan puntung (sisa pakai) tersebut dilantai kamar;

- Bahwa benar kemudian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) menghubungi Sdr. TEDI (DPO) untuk datang kerumah Sdr. DANI (DPO) dengan maksud akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla.

- Bahwa benar sekira jam 02.00 wib Sdr. TEDI (DPO) dan Sdr. RADUN (DPO) sampai dirumah Sdr. DANI (DPO) kemudian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla kepada Sdr. TEDI (DPO), setelah itu Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) ambil 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis Tembakau Gorilla sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa yang berada dilantai (yang sebelumnya Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI ambil sebagian) lalu Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain)

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



masuk ke dalam Saku celana panjang yang Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) gunakan.

- Bahwa benar sekira jam 03.00 wib Terdakwa, Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain), Sdr. TEDI (DPO) dan Sdr. RADUN (DPO) pulang Bersama;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.30 wib dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jl.Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon saksi ANDI SAPUTRA bin JUNAEDI dan Terdakwa BAGUS PRIYANTO bin EKO EDI PRIYANTO ditangkap oleh Saksi JONI ADI dan Saksi SANDI INDRAYADI beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon dan dilakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila sisa pakai, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru disita dari Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol. A 3235 BN disita dari Terdakwa. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang digunakan oleh Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) untuk membeli yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tersebut. Namun setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) Terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah uang hasil iuran (patungan) dengan rincian Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain) Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. TEDI (DPO) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RADUN (DPO) Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana mendapatkan yang diduga jenis tembakau gorilla tersebut, dikarenakan Terdakwa diajak oleh saya Andi Saputra Bin Junaedi (berkas terpisah) untuk menggunakan yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tanpa mengetahui dari mana Saudara Andi Saputra Bin Junaedi (berkas terpisah) memesannya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau ikut mengantar Saksi ANDI SAPUTRA Bin JUNAEDI (berkas lain), mengambil Narkotika jenis



tembakau gorilla tersebut karena dijanjikan memakai Narkotika jenis tembakau gorilla secara bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika yang diduga jenis tembakau gorilla tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil Kota Cilegon pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib di daerah Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis gorilla dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa kecanduan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 orang anak;
- Bahwa benar berdasarkan Asesmen Hukum I Nomor : AH/026/IX/Ka/Pb.02/2021/BNKK Cilegon Perihal : Laporan Asesmen Hukum, Asesmen Hukum II Nomor : AH/027/IXI.Nomor : AH/027/IX/Ka/Pb.02/2021 BNKK Cilegon perihal laporam Asesmenr Hukum, Asesmen Hukum III Nomor : AH/028/IX/Ka/Pb.02/2021/BNKK Cilegon Perilah Laporan Asesmen Huku. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat neto 0,0215 gram adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri,atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 Ke-15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa ;dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 04.30 wib dipinggir jalan depan Merak Beach Hotel tepatnya di Jl.Raya Cilegon Merak Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon saksi ANDI SAPUTRA bin JUNAEDI dan Terdakwa BAGUS PRIYANTO bin EKO EDI PRIYANTO ditangkap oleh Saksi JONI ADI dan Saksi SANDI INDRAYADI beserta rekan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon. Kemudian terhadap keduanya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Tembakau



Gorila, 1 (satu) puntung yang didalamnya berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila sisa pakai, serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam biru semua barang bukti ditemukan disaku celana panjang yang digunakan oleh saksi ANDI SAPUTRA bin JUNAEDI dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis tembakau gorila tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Sdr. DANI (DPO) di daerah Citangkil Kota Cilegon, Terdakwa memenuhi syarat sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap penyalah guna*" telah terpenuhi.

Ad2. Unsur "***Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri***"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I merupakan jenis Narkoba yang masuk dalam Daftar Golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

Manimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Asesmen Hukum I Nomor : AH/026/IX/Ka/Pb.02/2021/BNNK Cilegon Perihal : Laporan Assesmen Hukum, Asesmen Hukum II Nomor : AH/027/IXI.Nomor : AH/027/IX/Ka/Pb.02/2021 BNKK Cilegon perihal laporam Asesmenr Hukum, Asesmen Hukum III Nomor : AH/028/IX/Ka/Pb.02/2021/BNNK Cilegon Perilah Laporan Assemnen Huku. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 3789 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat neto 0,4231 gram dan 1 putung berisikan daun-duan kering dengan berat neto 0,0215 gram adalah benar Narkoba jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomot 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul dengan No.Pol A 3235 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan STNK yang ditunjukkan di persidangan merupakan milik dari **DIAN ZELVIANA** sehingga harus dikembalikan kepadanya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertentangan dengandalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRIYANTO Bin EKO EDI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul dengan No.Pol A 3235;Dikembalikan kepada Dian Zulviana melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28